



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri Bin Karwita (Alm);
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Suka Jadi Rt. 004 / Rw. 002 Desa Mulyasari,
Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat / Jalan Gunung Pandau Rt. 006
Desa Banyu Deres, Kecamatan Paringin,
Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Pencari Besi;

Terdakwa Basri Bin Karwita ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin KARWITA (Aim) bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaunana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BASRI Bin KARWITA (Aim) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah veig sepeda motor Minerva wama hitam;
 - 1 (satu) buah velg sepeda motor Minerva wama hitam yang masih di lengkapi ban dengan merekMICHELIN RADIAL Uk. 150 x 70 R17.

Dikembalikan kepada saksi atas nama BENDI ARIANI Als BENDI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu mpiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BASRI Bin KARWITA (Aim)** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa pada Tahun 2021 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat sekira pada pagi hari atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah kos di Jalan Tepian Kecamatan Paringin Kota, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHP** berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepoatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas terdakwa bertemu dengan saksi M. FAISAL Als ICAL, dimana saksi M. FAISAL Als ICAL menawarkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Minerva warna hitam. Kemudian, terdakwa bersama saksi M. FAISAL Als ICAL bersama-sama menuju ke rumah saksi M. FAISAL Als ICAL untuk melihat sepeda motor tersebut. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi M. FAISAL Als ICAL, yang mana setelah itu terjadi kesepakatan dengan terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa BPKB dan STNK dan tidak ada yang melihat transaksi jual – beli antara terdakwa dengan saksi M. FAISAL Als ICAL, serta harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Minerva warna hitam tersebut jauh dari harga pasar.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membongkar dan memotong-motong sepeda motor itu menjadi beberapa bagian, lalu terdakwa menimbang dan menjual potongan sepeda motor itu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga ± Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa diketahui yang tersisa dari potongan-potongan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Minerva nomor polisi DA 5714 KM yang ada pada terdakwa yaitu 2 (dua) buah velg dan 1 (satu) buah ban warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Minerva warna hitam, nomor polisi DA 5714 KM, nomor rangka : MKYPCNMM1AJ001050 dan nomor mesin : SACHSMX09H10958 merupakan milik saksi BENDI ARIANI Als BENDI dimana sepeda motor tersebut diletakan dan diperbaiki di bengkel milik saksi AZIMI, serta diketahui sepeda motor tersebut telah



dikuasai oleh saksi M. FAISAL Als ICAL tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi AZIMI maupun saksi BENDI ARIANI selaku pemilik sepeda motor.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi BENDI ARIANI Als BENDI sejumlah \pm Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Faisal Akbar Als Faisal Bin Syahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka : MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Basri pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul lupa (pagi hari) di kos - kosan Saksi yang beralamat di kecamatan Paringin, kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka : MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 dengan barga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa tanpa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka : MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 yang Saksi jual kepada Sdr. BASRI tersebut dari hasil mengambil dari sebuah bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Azimi Bin Supiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ada melihat di rekaman CCTV bahwa pelaku mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Mio warna Putih dengan cara di dorong dan untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka MKYPCNNMMAJO01050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J 107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 tersebut pelaku terlebih dahulu masuk ke dalam bengkel dan mengambil ke 2 (dua) sepeda motor tersebut yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wita di Bengkel milik Saksi yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari Rt.001 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJO 01050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Mio warna Putih;
- Bahwa Saksi jelaskan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 dan 1 { Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 di simpan di dalam bengkel yang berada di Desa Pelanjungan Sari RT.01 Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan untuk 1 (Satu) Unit Sepeda motor Mio warna Putih tersebut di letakkan di luar bengkel tepatnya di depan rumah dekat pintu;
- Bahwa menurut keterangan pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Mio warna Putih untuk STNK dan BPKB hilang dan hanya memiliki Surat Tanda Kehilangan dari Kepolisian, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor



Rangka : MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 ada memiliki STNK dengan Nomor :G547158 a.n. IBRAHIM RIDUAN dan BPKB dengan Nomor : H-03915511 untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 hanya di lengkapi dengan STNK dengan Nomor : 0174323 A.N. FAKHRUDDIN NOR sedangkan untuk untuk BPKB sepeda motor tersebut hilang pada saat kebakaran; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahmad Nijamudin Bin Momo Jon Rodok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa karena ada laporan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengamankan (dua) orang yakni Saksi M. Faisal dan saksi Rusdiansyah karena telah mengambil 3 Unit sepeda motor, kemudian Saksi melakukan pengembangan kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka : MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin: SACHSMX09H10958, 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Mio warna Putih;
- Bahwa Saksi tidak ada mengamankan tiga unit sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut telah dijual ke orang lain dan menurut M. Faisal dan Rusdiansyah 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Tarji, Terdakwa dan Basri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin: SACHSMX09H10958 yang dijual oleh saksi Faisal di Paringin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipotong-potong dan dijual kembali bagiannya oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M.Khairul Azhar Bin H. Haitami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa karena ada laporan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengamankan (dua) orang yakni Saksi M. Faisal dan saksi Rusdiansyah karena telah mengambil 3 Unit sepeda motor, kemudian Saksi melakukan pengembangan kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka : MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin: SACHSMX09H10958,1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Mio wama Putih;
- Bahwa Saksi tidak ada mengamankan tiga unit sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut telah dijual ke orang lain dan menurut M. Faisal dan Rusdiansyah 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Tarji, Terdakwa dan Basri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin: SACHSMX09H10958 yang dijual oleh saksi Faisal di Paringin;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipotong-potong dan dijual kembali bagiannya oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Bendi Ariani Als Bendi Bin Rustam, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi merupakan salah satu korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut dimana salah satu sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHS MX09H10958;
- Bahwa benar, saksi menerangkan penyebab sepeda motor milik saksi berada di bengkel tersebut karena pada tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke bengkel milik saudara AZMI;
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi ada melihat di rekaman CCTV pelaku pencurian tersebut dimana dalam rekaman CCTV tersebut saksi ada melihat seseorang menggunakan jaket berwarna putih dan menggunakan Helm sedang berjalan di sekitar bengkel tersebut;
- Bahwa benar, saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pula ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dimana saksi yang telah memberi keterangan dalam tingkat penyidikan karena halangan yang sah tidak dapat memberikan keterangan di persidangan, maka keterangan tersebut selanjutnya dibacakan dalam persidangan, lebih lanjut keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan tersebut ternyata telah pula diberikan dibawah sumpah oleh karenanya keterangan Saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah di dalam persidangan sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa penyebab Terdakwa diamankan anggota kepolsian karena Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam tersebut kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan tetapi saat ini Terdakwa mengetahui siapa orang tersebut yaitu saksi M. Faisal dan juga juga tidak ada memiliki bubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan saksi M. Faisal tersebut;

- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan BPKB (Buku kepemilikan kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Minerva tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan surat-suara sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada saksi M. Faisal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor rakitan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut murah dan saksi M. Faisal mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda miliknya sendiri;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 sekitar pukul lupa (Pagi hari) saat itu Terdakwa ingin berkeliling untuk mencari besi tua lalu pada saat itu ada seseorang yang tidak dikenal dan sekarang telah dikenal yang bernama saksi M. Faisal menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk MINERVA yang sedang rusak untuk dijual kepada Terdakwa dengan Harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu saat itu antara Terdakwa dan saksi M. Faisal terjadi tawar menawar sehingga terjadi kesepakatan harga dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Faisal kemudian saksi M. Faisal mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara di dorong karena saat itu sepeda motor tersebut tidak menyala;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada lagi pada Terdakwa karena telah dijual ke orang lain dengan cara di timbang dan lupa berapa harganya, selanjutnya uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah velg sepeda motor Minerva warna hitam;
- 1 (satu) buah velg sepeda motor Minerva warna hitam yang masih dilengkapi ban dengan merek MICHELIN RADIAL Uk. 150 x 70 R17;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan



kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pengembangan kasus hilangnya sepeda motor yang sedang diperbaiki oleh saksi Azimi;
- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak diketahui lagi namun masih dalam tahun 2021 di sebuah kos di Jalan Tepian Kecamatan Paringin Kota, Kabupaten Balangan, Terdakwa ada bertemu dengan saksi M. Faisal yang menawarkan sebuah sepeda motor merk Minerva warna Hitam;
- Bahwa awalnya saksi M. Faisal menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK serta tidak terdapat kunci yang mana motor tersebut diantarkan saksi M. Faisal dengan cara di dorong karena motor dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membongkar serta memotong kerangka motor dan menjual kepada orang lain dengan menimbang kerangkanya;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli motor tersebut karena murah dan keuntungan yang didapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian saksi Bendi Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum tersebut untuk dapat atau tidaknya Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai untuk mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan mengenai tempat terjadinya tindak pidana tersebut bukanlah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, namun demikian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana dipersidangan telah dihadirkan 5 (lima) orang saksi oleh Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan identitas saksi yang dihadirkan tersebut ternyata tempat kediaman 5 (lima) orang saksi tersebut berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, oleh karenanya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut



Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Basri Bin Karwita** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan



antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua a quo secara hukum haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut juga “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang relevan yaitu membeli, untuk mendapatkan untung menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada awalnya pada waktu yang sudah tidak diketahui lagi namun masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 di sebuah kos di Jalan Tepian Kecamatan Paringin Kota, Kabupaten Balangan, Terdakwa ada bertemu dengan saksi M. Faisal yang menawarkan sebuah sepeda motor merk Minerva warna Hitam dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kemudian terjadi tawar menawar hingga terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK serta tidak terdapat kunci yang mana motor tersebut diantarkan saksi M. Faisal dengan cara di dorong karena motor dalam keadaan tidak menyala, selanjutnya Terdakwa membongkar serta memotong kerangka motor tersebut dan menjual kepada orang lain dengan menimbang kerangkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik membeli motor tersebut karena murah dan keuntungan yang didapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli sebuah sepeda motor dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK adalah suatu transaksi yang tidak wajar dengan membandingkan harga pasar untuk benda tersebut yang mana terdapat selisih harga yang jauh yang mana diketahui pula oleh Terdakwa harga motor tersebut jauh di bawah pasaran serta tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam transaksi dan sekedar memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya menyangka barang tersebut diperoleh karena kejahatan, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya dan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah veig sepeda motor Minerva wama hitam;
- 1 (satu) buah velg sepeda motor Minerva wama hitam yang masih di lengkapi ban dengan merek MICHELIN RADIAL Uk. 150 x 70 R17;

berdasarkan fakta yang terungkap merupakan milik saksi Bendi maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada saksi Bendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama proses persidangan sehingga membantu kelancaran proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri Bin Karwita** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah veig sepeda motor Minerva wama hitam;
 - 1 (satu) buah velg sepeda motor Minerva wama hitam yang masih di lengkapi ban dengan merek MICHELIN RADIAL Uk. 150 x 70 R17;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Bendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

TTD

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maya Helena Eka Putri, SH